



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90/PP.08.3-Kpt/16/Prov/II/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

- Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2019;

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 dan diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Februari sampai dengan Maret Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :
1. Mengikuti Raker Dapil di KPU RI;
 2. Mengkoordinir Rapat Kerja dalam rangka Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019;
 3. Mengkoordinir Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik;
 4. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Melaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan Instansi lain;
 6. Menyusun Laporan akhir Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Pemilu 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran APBN 076 Kode MAK 3364.042.051.521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR:90/PP.08.3-Kpt/16/Prov/II/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI PEMILU 2019.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI PEMILU 2019.

Pengarah : Aspahani
Liza Lizuarni

Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan


Ketua : Abdullah

Sekretaris : M. Rais

Anggota : 1. Abdullah Rasyid
2. Dwi Budi Suswanto
3. Hj. Ferlyna Threesia
4. Amlan
5. Dwi Utami
6. Akhmad Ferdian
7. Muhammad Idrus
8. Herlis Miyanah
9. Rimbun Remulun
10. Ekasari
11. Anggie Uli Faradina
12. Ariani
13. Yessy Wahyuni
14. Indah Ismiansyah
15. Yusdeni Karmeli
16. Nanik
17. Ahmad Faridl
18. Istianti

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 6 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI